

Unit Pelayanan SPKT



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / Unit Pelayanan SPKT

Laporan kehilangan STNK/BPKB

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas (KTP/SIM)
2. Fotocopy BPKB/Ket dari leasing (untuk kehilangan STNK)
3. Fotocopy STNK (untuk kehilangan BPKB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor datang sendiri membawa persyaratan
2. Pengecekan persyaratan oleh petugas pelayanan
3. Penerbitan laporan kehilangan
4. Pengarsipan dan penyerahan kepada pelapor

Waktu Penyelesaian

15 Menit
setelah melengkapi persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan SPKT



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / Unit Pelayanan SPKT

1. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)

Pengaduan Layanan